

Sosialisasi Desa Sadar Hukum “Pendaftaran Hak Merek Di Dalam UMKM”

Anthon Fathanudien¹, Dikha Anugrah²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Email: anthonfathanudien79@gmail.com, dikha@uniku.ac.id

Abstrak- Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari UMKM ini terdapat berbagai jenis usaha UMKM. seperti: Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah pengabdian, partisipasi mitra, kepakaran, dan tugas anggota tim. Adapun lokasi yang menjadi titik fokus kami yaitu di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Tujuan dari program kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat, terutama terkait dengan: 1) Kesadaran hukum pelaku usaha dalam pentingnya pendaftaran merk bagi pelaku usaha UMKM, dan 2) Memotivasi pelaku usaha UMKM untuk melindungi inovasi produk hasil temuannya dalam bentuk Kekayaan Intelektual yaitu Hak Mereknya.

Kata Kunci: Sosialisasi, Sadar Hukum, Pendaftaran Merek

Abstract-Kuningan is one of the regencies in West Java where many residents participate in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). From these SMEs there are various types of MSME businesses. such as: Various Businesses, Trade, Agricultural Industry, and Non-Agricultural Industry. So many of these MSMEs also produce so many trademarks that are produced. However, there are still quite a number of MSME industry players who have not registered their trademarks due to limited capital and a lack of understanding of the benefits of trademark registration for the MSME industry. Thus, MSMEs that do not register their trademarks do not get legal protection, because a trademark will get legal protection if it has registered a mark. The implementation method used in this study is the steps of dedication, partner participation, expertise, and team member assignments. The location that is our focus point is in Cikupa Village, Darma District, Kuningan Regency, West Java Province. This method is used to convey legal counseling material that is cognitive but packed with fun information. In addition, the approach method used in Community Service is through the workshop approach method, lectures and then at the end of the event a question and answer is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of the extension, or the community can ask questions outside of a predetermined theme. The purpose of this activity program is to provide socialization for MSME business actors in Cikupa Village, Darma District, Kuningan Regency, West Java, especially related to: 1) Legal awareness of business actors regarding the importance of trademark registration for MSME business actors, and 2) Motivating MSME business actors to protect the product innovations it finds in the form of Intellectual Property, namely its Brand Rights.

ABSTRACT- Continuing studies in university are mandatory for high school students, but there are around 1.9 million high school graduates who have not yet continued their education at university. As one of the public schools that keep striving for quality, SMAN 14 Padang sustains to generate graduates who are ready to continue their studies in university. Thus, students need to be given motivation in the form of inspiring stories and experiences from alumni who have experience completing their studies. Moreover, dissemination of business knowledge is also needed considering that the scope of business knowledge is broad and linked with various industrial fields. This PKM activity was carried out using the lecture method which began with Friday Muahadharah activities. It is hoped that with this activity students will be more motivated to continue their studies and desire to become entrepreneurs from a young age.

Keywords: Socialization, Legal Awareness, Trademark Registration

1. PENDAHULUAN

Perekonomian ekonomi global membawa dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan tersebut ditandai oleh tiga hal. Pertama, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. Kedua, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan mungkin semakin berkurang. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu

memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. Keadaan tersebut menyebabkan persaingan di dunia usaha semakin ketat. Dalam merespon keadaan seperti ini, diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintahan desa, pemerintahan daerah, individu maupun sektor-sektor produktif lainnya seperti UMKM.

Merek sangatlah berperan penting didalam penjualan suatu produk, terutama produk yang dijual oleh usaha mikro kecil menengah, memberikan merek terhadap barang yang dijualnya memudahkan konsumen untuk mengingat suatu produk.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini di berdasarkan pada rendahnya pengajuan permohonan pendaftaran merek dan maraknya sengketa terhadap merek. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya merek di bidang industri kreatif. Merek tidak hanya terpaku pada masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran terhadap merek menimbulkan kerugian bagi negara, penemu, masyarakat, juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat memicu ketegangan politik antar Negara.

Namun merek yang belum didaftarkan akan menjadi mudah di curi oleh para pesaing usaha di era Globalisasi yang seperti ini, dimana persaingan ketat dan menghalalkan segala cara untuk membuat usahanya lebih maju dan sukses. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran oleh para pemilik usaha dagang agar mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum.

Masyarakat UMKM diberikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan insentif prodeo (gratis) perolehan merek terdaftar, tentu industri mereka makin percaya diri memasuki area global dan MEA. Mereka juga harus dibekali bagaimana cara perolehan Hak Kekayaan Intelektual utamanya cara pembuatan merek dan pendaftarannya, hukum kontrak dan penyelesaian sengketa hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis.

Hambatan kurangnya pengetahuan hukum dan insentif serta fasilitas legalitas merupakan hal yang perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, selain bantuan perolehan Kekayaan Intelektual, pelbagai pelatihan produksi, teknik, dan manajemen. Peran organisasi juga perlu diaktifkan agar mampu melakukan agregasi secara kelompok menuju peningkatan produksi yang lebih baik. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat diharapkan mampu menyokong usaha kecil ini. Mereka belum memahami betul apa pentingnya keterkenalan mereka, apa perlunya merek terdaftar, bagaimana jika mereknya melanggar terdaftar milik orang lain. Pengetahuan tentang fungsi merek belum dikenali, seperti halnya fungsi pembeda yakni membedakan produk satu UMKM dengan produk UMKM lain, fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut, fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar, dan fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Mencermati faktor penghambat dan pendukung kesadaran hukum UMKM ini, maka diperlukan pemecahan masalah berupa revitalisasi peran baik dari pihak pemerintah dan instansi terkait, maupun dari diri UMKM sendiri akan mampu berdaya guna. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual yang tentu saja mengacu pada program pemberdayaan pemerintah. Memberdayakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau kelompok berbasis komunitas untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola dan melindungi adalah dengan konsep partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif diarahkan untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Seperti diketahui bahwa secara konseptual pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif dapat dijelaskan:

- a. Pemetaan potensi wilayah, yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi serta potensi perekonomian.
- b. Melakukan analisis dari hasil pemetaan potensi untuk menentukan beberapa alternatif pengembangan usaha.
- c. Analisis kelayakan dari berbagai pilihan usaha yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menentukan usaha yang akan dijadikan fokus (usaha inti), usaha pendukung, usaha terkait, usaha hulu, dan hilir serta lembaga-lembaga yang akan melakukan support pada pengembangan usaha.
- d. Output yang diharapkan dengan konsep ini adalah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan investasi dan penurunan angka kemiskinan.

Pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Menargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang sulit dicapai. Sebenarnya untuk mencari bentuk ataupun sistem perundangan yang tepat perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Peran-peran lain seperti konsultan, instansi terkait lain secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh kembangnya kemajuan iptek, pemberdayaan SDM dan penguasaan hukum.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dinas Pariwisata, dan Pemerintah Daerah biasanya ingin sekali menonjolkan ikon suatu daerah agar lebih go nasional ataupun internasional, untuk itu demi menunjang perlindungan merek, diharapkan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkesinambungan dengan cara memantau perkembangan bantuan yang diberikan, selain itu juga, masyarakat mengharapkan lembaga ini memegang tugas penting antara lain:

- 1) Melakukan pendataan produk UMKM.
- 2) Membuatkan ikon industri daerah yang layak jual baik nasional dan internasional dengan mengangkat produk UMKM.
- 3) Memberikan pelatihan bidang teknis, manajemen, hukum dan pemasaran.
- 4) Memfasilitasi perolehan merek terdaftar terhadap produk UMKM.

Apabila sebuah merek yang dimiliki oleh pengusaha mikro kecil menengah tersebut belum didaftarkan maka merek tersebut belum memperoleh haknya yaitu memperoleh perlindungan Hukum.

Maka dari itu untuk memperoleh perlindungan hukum akan merek yang dimilikinya, para pengusaha UMKM dapat mendaftarkan mereknya. Hal tersebut dijamin didalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek Tersebut didaftarkan”.

2. KERANGKA TEORI

UMKM merupakan industri kreatif yang memproduksi produk atau jasa kreatif. Sebagai karya kreatifitas produk yang dihasilkan berupa karya intelektual yang perlu mendapat penghargaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Industri ekonomi kreatif mempunyai karakteristik berbeda dengan industri pada khalayak umum. Jenis industri ini memiliki keterikatan dalam proses perwujudan suatu produk atau jasa yang berasal dari ide atau gagasan (Intellectual Property). Industri kreatif memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah². Manfaat merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek sehingga para pengusaha mikro dan kecil kurang antusias mengurus pendaftaran mereknya³.

Pendaftaran merek oleh pengusaha UMKM ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum⁴.

3. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan observasi yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM dan DJKI sangat penting dan juga menjelaskan tentang mekanisme dan alur pendaftaran merek di DJKI. Peserta akan melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pemateri terkait pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum produk UMKM. Adapun biaya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan biaya sendiri, dengan tujuan untuk memenuhi Beban

Kerja Dosen (BKD). Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023, pukul 09.00-12.00 Wib yang diselenggarakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang bekerjasama dengan Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Pengabdian bertempat di Gedung serbaguna Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yang merupakan subjek di dalam pengabdian masyarakat yang dilaksanakan. Metode kualitatif merupakan analisis data dalam pengabdian masyarakat tersebut.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, adalah:

1. Pada tahapan ini tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan survei ke salah satu UMKM di Desa Cikupa Kecamatan Darma yang ada di Kabupaten Kuningan sudah berdiskusi dengan Kepala Desa Desa Cikupa dan Ketua UMKM mengenai kendala UMKM tersebut. Selanjutnya Tim pengabdian masyarakat mewawancarai ketua UMKM dan tim PKM menyiapkan seluruh materi yang akan dipaparkan pada saat sosialisasi dengan dibantu oleh bagian teknis pelaksanaan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Tahap pelaksanaan
Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023, dengan beberapa sesi yaitu memberikan materi dan sharing pengalaman.
3. Tahap Evaluasi
Pada sesi ini dilakukan diskusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dan tanya jawab terkait dengan mekanisme dan alur pendaftaran merek di DJKI, sehingga Tim pengabdian masyarakat dapat menganalisa apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM sebagai evaluasi untuk dapat dianalisis
4. Tahap penyusunan laporan
Pada tahap penyusunan laporan akhir dilakukan setelah dilaksanakan sosialisasi dan mendapatkan hasil evaluasi, yang dibuatkan dalam bentuk laporan akhir yang akan diserahkan kepada LPPM Universitas Kuningan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, yaitu:

1. Temuan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Subjek dalam pengabdian ini adalah pelaku UMKM di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yang masih banyak belum mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek produk UMKM sangat penting dan masih banyak yang belum memahami mekanisme, prosedur dan alur pendaftaran merek di DJKI.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat yang memberikan kontribusi kepada pelaku usaha UMKM
Kontribusi para tim pengabdian masyarakat kepada para pelaku usaha UMKM yaitu memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran merek demi produk yang mereka hasilkan sehingga mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi produknya dan adanya peningkatan jumlah merek terdaftar pada produk UMKM di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.
3. Diskusi dan tanya jawab peserta dengan pemateri
Pada sesi diskusi dan tanya jawab membahas tentang apa itu merek, prosedur dan alur pendaftaran merek. Pengabdian kepada masyarakat pada sesi pemotoan bersama dengan kepala desa, aparat desa setempat dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan didokumentasikan pada gambar berikut:





Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel Capaian Pengabdian

kegiatan	Jumlah keseluruhan peserta	Jumlah peserta yang paham	Jumlah peserta yang tidak paham	keterangan
Penyampaian teori	25 orang	75%	25%	Pemahaman materi
Sesi tanya jawab	25 orang	97%	3%	Sesi sharing, berbagi pengalaman serta pemahaman materi yang telah disampaikan

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Mekanisme dan prosedur alur pendaftaran merek dagang, telah dipahami oleh pelaku usaha UMKM termasuk dengan pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk UMKM yang dihasilkan, merupakan tujuan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk hasil yang maksimal, pelaku UMKM perlu juga diberikan pendampingan hukum terutama untuk memperoleh legalitas merek maupun legalitas produk UMKM dengan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI yang berstatus legal hukum.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Diawal dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki dan mengetahui bahwa pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek, sehingga banyak produk UMKM yang belum didaftarkan. Setelah dilakukannya Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku UMKM memahami dan tertarik untuk mendaftarkan produk UMKM mereka. Dan pelaku UMKM pun memahami ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perlindungan hukum produk para pelaku UMKM, sehingga perekonomian para pelaku UMKM pun dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi, Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*, Setara Press, 2019.
- Krabbe, *Pengetahuan Ilmu hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2017
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir, *Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*, Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018.
- Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Latipah Nasution, *Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal 'Adalah, Volume 4 Nomor 1 (2020), Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.